



**PUTUSAN**

Nomor: [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Buton  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama **LA NUHI, S.H.,M.H.,Dkk** beradasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor:5/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Psw. tertanggal 26 Maret 2020 yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Orang Tua Anak serta Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: [REDACTED]  
[REDACTED] tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Diversi;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Anak yang menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak juga masih harus berpuasa bersama keluarga serta akan melanjutkan pendidikannya untuk meraih mimpinya untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL);

Setelah mendengar tanggapan orang Tua Anak yang menyatakan bahwa masih sanggup untuk mendidik Anak dan akan lebih intensif lagi melakukan pengawasan kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Permohonannya;

Setelah mendengar saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak agar kepada Anak sekiranya dapat diberikan hukuman pidana pokok dengan syarat pengawasan atau pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSRIFAL yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi saksi 4 mengajak saksi korban ke rumah istrinya di [REDACTED] Kabupaten Buton Selatan dengan mengendarai sepeda motor, saat tiba dirumah istrinya saksi 4 langsung bercerita dengan Istrinya, setelah itu saksi 4 dan saksi korban langsung pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di [REDACTED] saksi 4 melihat Anak sedang berdiri dengan memegang sebuah batu, kemudian Anak berkata “sudah kamu orang kah”, lalu Anak melemparkan batu yang dipegang ke arah saksi 4 dan saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi 4 tetap menjalankan motornya, namun sekitar 25 m (dua puluh lima meter) dari tempat Anak melakukan pelemparan tersebut saksi korban berkata “berhenti, berhenti” sehingga saksi 4 memberhentikan kendaraannya lalu menoleh kebelakang dan melihat saksi korban telah mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mata sebelah kiri, selanjutnya saksi 4 membawa saksi korban ke Puskesmas [REDACTED];
- Bahwa akibat perbuatan dari Anak tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/007/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ELSA HARTINA FEBRIANTI, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak satu luka robek pada bagian ujung alis mata kiri di atas hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]



- Tampak edema (bengkak) dan satu luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter;
- Tampak tiga luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran masing-masing:
  1. Luka robek pertama berukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
  2. Luka robek kedua berukuran satu koma enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
  3. Luka robek ketiga berukuran satu koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Hasil pemeriksaan visus (ketajaman penglihatan) mata kiri adalah satu per tak terhingga (hanya mampu melihat cahaya)

Kesimpulan :

Ditemukan satu luka robek pada bagian ujung alis mata kiri di atas hidung, edema (bengkak) dan satu luka robek pada kelopak atas mata kiri dan tiga luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul yang dapat mengakibatkan gangguan dalam beraktifitas dan hilangnya salah satu panca indra (cacat/gangguan penglihatan).

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**Subsidiair:**

----- Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di [REDACTED]

Kabupaten Buton selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban**", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi 4 mengajak saksi korban ke rumah istrinya di [REDACTED] Kabupaten Buton Selatan dengan mengendarai sepeda motor, saat tiba dirumah istrinya saksi 4 langsung bercerita dengan Istrinya, setelah itu saksi 4 dan saksi korban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]



langsung pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di [REDACTED] saksi 4 melihat Anak sedang berdiri dengan memegang sebuah batu, kemudian Anak berkata "sudah kamu orang kah", lalu Anak melemparkan batu yang dipegang ke arah saksi 4 dan saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi 4 tetap menjalankan motornya, namun sekitar 25m (dua puluh lima meter) dari tempat Anak melakukan pelemparan tersebut saksi korban berkata "berhenti, berhenti" sehingga saksi 4 memberhentikan kendaraannya lalu menoleh kebelakang dan melihat saksi korban telah mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mata sebelah kiri, selanjutnya saksi 4 membawa saksi korban ke Puskesmas [REDACTED];

- Bahwa akibat perbuatan dari Anak tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/007/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ELSA HARTINA FEBRIANTI, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Tampak satu luka robek pada bagian ujung alis mata kiri di atas hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
  - Tampak edema (bengkak) dan satu luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter;
  - Tampak tiga luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran masing-masing:
    4. Luka robek pertama berukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
    5. Luka robek kedua berukuran satu koma enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
    6. Luka robek ketiga berukuran satu koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
  - Hasil pemeriksaan visus (ketajaman penglihatan) mata kiri adalah satu per tak terhingga (hanya mampu melihat cahaya)

Kesimpulan :

Ditemukan satu luka robek pada bagian ujung alis mata kiri di atas hidung, edema (bengkak) dan satu luka robek pada kelopak atas mata kiri dan tiga luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri akibat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]



kekerasan benda tumpul yang dapat mengakibatkan gangguan dalam beraktifitas dan hilangnya salah satu panca indra (cacat/gangguan penglihatan).

**----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban [REDACTED]**

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan ini karena masalah pelemparan yang dilakukan pada Saksi Korban pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020, sekitar jam 17.30 Wita di [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Bahwa yang melakukan pelemparan adalah Anak [REDACTED] padahal sebelumnya saksi korban tidak tahu dan saya tidak mengenal anak tersebut;
- Bahwa kejadiannya saksi korban tidak melihat langsung, namun berdasarkan cerita dari lelaki saksi 4 yang pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Rumah Sakit Umum Kota [REDACTED];
- Bahwa Anak melakukan pelemparan kepada saksi Dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa ceritakan kronologis pelemparan tersebut yaitu pada saat itu hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita lelaki saksi 4 mengajak saya kerumah istrinya di [REDACTED] Kab. Buton Selatan dengan mengendarai sepeda motor miliknya, saat tiba dirumah istrinya lelaki saksi 4 langsung bercerita – cerita dengan istrinya setelah 5 (lima) menit kemudian tepatnya sekitar jam 17.30 Wita lelaki saksi 4 dan saya langsung pulang menuju kerumah di [REDACTED], namun ditengah perjalanan tepatnya ditengah jalan [REDACTED] saat saya sedang menundukkan kepala saya tiba – tiba saya merasakan ada semacam benda keras yang mengenai mata sebelah kiri saya, setelah itu saya tidak sadarkan diri lagi, saat saya sadar saya telah berada di Rumah sakit Umum [REDACTED], dan pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]





sekitar jam 08.00 Wita lelaki saksi 4 memberitahu saya bahwa saya telah dilempar oleh Anak dengan menggunakan batu;

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak melihat kerumunan pada saat itu dan pada saat diberhentikan saksi korban dan teman idak berhenti karena kami tidak mengenal mereka;
- Bahwa saksi korban dilempar satu kali dan langsung mengenai mata kiri saksi korban sehingga saksi korban dirawat dirumah sakit selama 6 hari dan sampai sekarang belum sembuh dan mata saksi korban yang kena lemparan tidak bisa melihat dengan jelas;

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Anak memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi 1** [REDACTED]

- Bahwa Saksi 1 menerangkan pada hari Jumat tanggal 25 januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat ditengah [REDACTED] Kab. Buton Selatan telah terjadi tidak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dengan cara melempar sebongkah batu hingga mengenai mata lelaki Musrifal;
- Bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut karena dirinya melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi 1 menrangkan bahwa Anak melakukan pelemparan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebongkah batu;
- Bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa Anak dengan saksi korban tidak memiliki masalah sebelumnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Anak memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi 2** [REDACTED]

- Bahwa Saksi 2 menerangkan pada hari Jumat tanggal 25 januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat ditengah [REDACTED] Buton Selatan telah terjadi tidak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dengan cara melempar sebongkah batu hingga mengenai mata [REDACTED];
- Bahwa Saksi 2 menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut karena dirinya melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]



- Bahwa Saksi 2 menerangkan bahwa Anak melakukan pelemparan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebungkah batu;
- Bahwa Saksi 2 menerangkan bahwa Anak dengan saksi korban tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi 2 menerangkan akibat dari kejadian tersebut aktifitas saksi korban terganggu karena mengalami rasa sakit pada bagian mata sebelah kiri;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Anak memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi 3** [REDACTED]

- Bahwa Saksi 3 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat [REDACTED] Kab. Buton Selatan telah terjadi tidak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dengan cara melempar sebungkah batu hingga mengenai mata saksi korban;
- Bahwa Saksi 3 menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita langsung dari teman-temannya saksi 1 dan [REDACTED] bahwa Anak yang melakukan pelemparan terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi 3 menerangkan bahwa Anak melakukan pelemparan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebungkah batu;
- Bahwa Saksi 3 menerangkan bahwa Anak dengan saksi korban tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi 3 menerangkan bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang sering dilalui banyak orang;
- Bahwa Saksi 3 menerangkan akibat dari kejadian tersebut aktifitas korban terganggu karena mengalami rasa sakit pada bagian mata sebelah kiri;

Bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut Anak memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi 4** [REDACTED]

- Bahwa Saksi 4 menerangkan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat ditengah jalan [REDACTED] Kab. Buton Selatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tidak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dengan cara melempar sebongkah batu hingga mengenai mata saksi korban;

- Bahwa Saksi 4 menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut karena dirinya melihat langsung bahwa Anak yang melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebongkah batu;
- Bahwa Saksi 4 menerangkan bahwa Anak melakukan pelemparan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebongkah batu;
- Bahwa Saksi 4 menerangkan bahwa Anak dengan saksi korban tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi 4 menerangkan bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang sering dilalui banyak orang;
- Bahwa Saksi 4 menerangkan akibat dari kejadian tersebut aktifitas korban terganggu karena mengalami rasa sakit pada bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak melakukan pelemparan kepada Saksi Korban [REDACTED] dimana pada awalnya Anak tidak mengenal [REDACTED] nati setelah kejadian pelemparan itu baru Anak mengenalnya dan sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa alasan Anak melakukan pelemparan kepada Saksi Korban karena sebelumnya Anak melihat teman-teman Anak diserempet dengan menggunakan motor oleh saksi korban dan Saksi 4;
- Bahwa Anak dan teman-teman diserempet karena mau menahan saksi korban dengan Saksi 4 pada saat mereka melewati kami;
- Bahwa sebelumnya kami sudah merencanakan pelemparan tersebut, karena kami sebelumnya berpapasan dengan saksi korban dan Saksi 4 menyambar kami dengan menggunakan motor atas dasar itu kami merencanakan untuk melemparnya ketika melintas kembali;
- Bahwa Anak melakukan pelemparan terhadap saksi korban sebanyak satu kali dan batu tersebut Anak ambil di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Anak bersama saksi 1 dan saksi 2 kembali dari wisata jembatan lingkar di [REDACTED] Kab. Buton Selatan,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam perjalanan kami pulang kami berpapasan dengan sebuah motor yang dikendarai dengan cara ugal-ugalan, selanjutnya tibalah kami diujung kampung [REDACTED] kami bertemu dengan saksi 3 sehingga kami berempat sepakat menunggu Saksi 4 dengan berboncengan dengan saksi korban ketika melintas kembali. Beberapa menit kemudian sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di [REDACTED] Saksi 4

beboncengan dengan saksi korban melintas lalu saksi 3 menahannya, akan tetapi Saksi 4 dan saksi korban tetap menggas motornya dan sempat menyerempet saksi 3, seketika itu Anak langsung melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali kearah motor yang dikendarai Saksi 4 dan saksi korban namun pada saat itu Anak tidak tahu saksi korban terkena lemparan Anak pada mata bagian sebelah kiri, karena pada saat Anak melakukan pelemparan Saksi 4 dan saksi korban tetap melanjutkan kendaraannya setelah itu kami membubarkan diri dan sekitar pukul 20.000 Wita barulah Anak tahu bahwa lemparan Anak mengenai mata sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa yang melihat dan menyaksikan yaitu teman – teman Anak yang bernama saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang berjarak 1 (satu) meter dengan Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Korban bertemu pada saat kami pulang dari Wisata [REDACTED] Kab. Buton Selatan;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pelemparan Anak mengarahkan pada motor yang mereka kendarai dan secara tidak sengaja mengenai mata sebelah kiri saksi korban ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Anak menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa hasil Visum et Repertum dengan Nomor:353/007/II/VER/II/2020 tertanggal 31 Januari 2020 atas Nama Musrifal yang ditandatangani oleh dr. Elsa Hartina Febrianti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat dan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak [REDACTED], dihadirkan dipersidangan karena Anak telah melakukan pelemparan kepada Saksi Korban [REDACTED] yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton selatan;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal dari saksi 4 mengajak saksi korban ke rumah istrinya di [REDACTED] Kabupaten Buton Selatan dengan mengendarai sepeda motor, saat tiba di rumah istrinya saksi 4 langsung bercerita dengan istrinya, setelah itu saksi 4 dan saksi korban langsung pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di [REDACTED] saksi 4 melihat Anak sedang berdiri dengan memegang sebuah batu, kemudian Anak berkata "sudah kamu orang kah", lalu Anak melemparkan batu yang dipegang ke arah saksi 4 dan saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi 4 tetap menjalankan motornya, namun sekitar 25 m (dua puluh lima meter) dari tempat Anak melakukan pelemparan tersebut saksi korban berkata "berhenti, berhenti" sehingga saksi 4 memberhentikan kendaraannya lalu menoleh kebelakang dan melihat saksi korban telah mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mata sebelah kiri, selanjutnya saksi 4 membawa saksi korban ke Puskesmas [REDACTED];
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Anak tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian mata dan tidak berfungsi lagi penglihatannya pada bagian mata kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya atau kesalahan Anak Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]



perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan SUBSIDERITAS yaitu:

**Primair:** didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Susidiar:** didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**"
2. Unsur "**melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**;

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "*barang siapa*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Anak [REDACTED] dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Anak sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Anak telah mengakui bahwa diri merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Anak selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Anak sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Anak dalam menanggapi keterangan saksi-saksi



dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” jelas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** menurut pasal 90 adalah penyakit atau luka, yang tidak boleh lagi diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (rumpung), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Bahwa benar Anak [REDACTED], dihadirkan dipersidangan karena Anak telah melakukan pelemparan kepada Saksi Korban [REDACTED] yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton selatan yang mana kronologis kejadiannya berawal dari saksi 4 mengajak saksi korban ke rumah istrinya di [REDACTED] Kabupaten Buton Selatan dengan mengendarai sepeda motor, saat tiba dirumah istrinya saksi 4 langsung bercerita dengan Istrinya, setelah itu saksi 4 dan saksi korban langsung pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di [REDACTED] saksi 4 melihat Anak sedang berdiri dengan memegang sebuah batu, kemudian Anak berkata “sudah kamu orang kah”, lalu Anak melemparkan batu yang dipegang ke arah saksi 4 dan saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban bahwa kemudian saksi 4 tetap menjalankan motornya, namun sekitar 25 m (dua puluh lima meter) dari tempat





Anak melakukan pelemparan tersebut saksi korban berkata “berhenti, berhenti” sehingga saksi 4 memberhentikan kendaraannya lalu menoleh kebelakang dan melihat saksi korban telah mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mata sebelah kiri, selanjutnya saksi 4 membawa saksi korban ke Puskesmas [REDAKSI] dan akibat perbuatan dari Anak tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian mata dan tidak berfungsi lagi penglihatannya pada bagian mata kirinya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi korban dan Saksi yang lainnya serta keterangan Anak ternyata bersesuaian dengan hasil visum Visum Et Repertum No: 353/007/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ELSA HARTINA FEBRIANTI, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah [REDAKSI], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu luka robek pada bagian ujung alis mata kiri di atas hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak edema (bengkak) dan satu luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter;
- Tampak tiga luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran masing-masing:
  1. Luka robek pertama berukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
  2. Luka robek kedua berukuran satu koma enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
  3. Luka robek ketiga berukuran satu koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Hasil pemeriksaan visus (ketajaman penglihatan) mata kiri adalah satu per tak terhingga (hanya mampu melihat cahaya)

Kesimpulan:

Ditemukan satu luka robek pada bagian ujung alis mata kiri di atas hidung, edema (bengkak) dan satu luka robek pada kelopak atas mata kiri dan tiga luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul yang dapat mengakibatkan gangguan dalam beraktifitas dan hilangnya salah satu panca indra (cacat/gangguan penglihatan).

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan diatas apabila dihubungkan dengan pengertian luka berat ternyata bersesuaian sehingga unsur kedua ini menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Anak didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apa yang paling sesuai untuk dijatuhkan kepada Anak perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam dalam UU RI NO.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam pasa 2 UU No.11 tahun 2012 dilaksanakan dengan Asas-Asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non-Diskriminasi;
- d. Kepentingan Terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak;
- f. Kelangsungan dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan;

Bahwa dalam pasal 71 UU No.11 No.2012 diatur tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

(1) Pidana Pokok bagi Anak

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
  - 1). Pembinaan diluar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;



d. Pembinaan dalam lembaga

e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. Pemenuhan kewajiban adat

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) karena ketika menjatuhkan pidana penjara kepada Anak maka akan *melabeling* anak sebagai "Terpidana" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak dan kepentingan terbaik buat Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2012 telah ditaur bahwa "*Anak dijatuhi pidana Penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat kemudian dalam ayat (5) juga dikatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir*, namun apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat maka kepada Anak dapat dijatuhkan pidana Pembinaan didalam lembaga sebagaimana diatur Pasal 80 ayat (2) UU RI No.11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak terhadap korban merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan melibatkan banyak orang, dan membuat Korban cacat permanen dan antara Anak Pelaku dan korban berbeda kampung sehingga berpotensi terjadi lagi keributan bila melihat Anak berkeliaran di masyarakat, sehingga dengan demikian Pidana Penjara merupakan pilihan terbaik diantara pilihan terburuk bagi Anak, agar kelak dikemudian hari Anak bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dengan Penuntut Umum mengenai Pidana yang cocok diberikan kepada Anak namun mengenai lamanya Anak dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan karena bertentangan dengan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri yaitu menjatuhkan Pidana yang ringan-ringannya kepada Anak, hal itu sejalan juga dengan laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan saran agar Anak dikenai pidana pokok berupa Pidana Penjara yang ringan-ringannya dengan



mengacu pada pasal 85 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian Sanksi hukum terhadap Anak adalah berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
- b. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g UU RI Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- c. Klien masih berusia 15 (lima belas) tahun, kondisi psikologis klien masih sangat labil dan klien juga sudah mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- d. Klien merupakan siswa yang masih aktif di sekolahnya dan masih ingin melanjutkan sekolah;
- e. Pihak pemerintah setempat dan pihak keluarga khususnya orang tua bersedia menerima klien dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan lebih ketat terhadap klien agar di masa mendatang klien tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Petugas Bapas serta peraturan perundang-undangan dalam UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) perlu juga diperhatikan **kondisi dan latar belakang** terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam perkara a *quo* maka hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana adalah sebagai berikut:

Bahwa selain itu pada saat terjadinya pelemparan itu dilatar belakangi oleh adanya tindakan awal dari Saksi korban dengan menuduh menyerempet teman Anak sehingga Anak terpancing emosinya karena dibuat emosi namunpun demikian perbuatan Anak memukul Saksi Korban tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancamakan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Anak [REDACTED] yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil sehingga menjadi korban dari pergaulan yang tidak baik maka Hakim akan menjatuhkan



pidana Pokok kepada Anak sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e berupa Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam penjara akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

**Hal - hal yang memberatkan;**

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan**

- Anak sopan selama proses persidangan;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih akan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, Pendapat Anak, Pendapat orang Tua Anak, saran dan Rekomendasi Bapas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak, juga kepentingan Korban serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHAP oleh karena Anak terbukti bersalah maka Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

*Memperhatikan*, Pasal 351 ayat (2) KUHP Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Anak [REDACTED]  
[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang menyebabkan luka berat"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak [REDACTED]  
[REDACTED] dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2020** oleh kami, Mahmid, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Nur Rahmat S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton, dihadapan Anak Tanpa didampingi oleh Orang Tua, serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

H a k i m

I Ketut Huriyanto, S.H.

M a h m i d, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)